

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES MERGER ANTARA INDOSAT DAN TRI
INDONESIA BERDASARKAN KUHD DAN RELEVANSI BERITA TERKINI

Jessica Cally Gabriella Delvilly
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Email : jessica3023308@univpancasila.ac.id

Abstrak

Untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, perusahaan dapat melakukan merger sebagai langkah strategis. Dalam artikel ini, kami memeriksa merger PT Indosat dan PT Tri Indonesia dari sudut pandang hukum, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kami memeriksa dasar hukum, tahapan merger, tantangan hukum, dan konsekuensi dari merger tersebut, semuanya berdasarkan berita terbaru. Merger ini diharapkan menguntungkan konsumen dan industri telekomunikasi Indonesia karena memiliki basis hukum yang kuat.

Kata kunci: analisis yuridis, indosat, tri, KUHD

Article history

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.843

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perusahaan sering menggunakan merger sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar, dan mempertahankan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Merger dapat menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan yang terlibat, seperti pengurangan biaya, akses ke pasar baru, dan penggabungan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung ekspansi. Peraturan yang dibuat di tingkat undang-undang dan pemerintah mengatur merger di Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan sebagai salah satu landasan hukum yang sangat penting dalam mengelola hubungan dagang antara para aktor bisnis di Indonesia, termasuk dalam hal merger dan akuisisi perusahaan. Lebih lanjut, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) juga berperan penting dalam mengatur tata cara pelaksanaan merger, termasuk proses persetujuan dari pemegang saham dan pengaturan hak-hak kreditor yang perlu diperhatikan dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain peraturan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat penting dalam proses merger perusahaan, terutama di sektor keuangan, untuk memastikan bahwa tidak ada risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam artikel ini, kami akan mempelajari proses merger PT Indosat dan PT Tri Indonesia, dua perusahaan telekomunikasi besar yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Mengingat kompleksitas transaksi besar ini, proses merger ini menarik perhatian dari sudut pandang hukum dan bisnis. Dalam analisis ini, berbagai elemen penting akan dibahas. Ini termasuk dasar hukum yang mengatur merger ini, langkah-langkah yang perlu

dilakukan, dan konsekuensi bisnis dan dampaknya terhadap industri telekomunikasi di Indonesia.

Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan ini mengoptimalkan sumber daya mereka untuk membentuk entitas yang lebih besar dan lebih kuat. Ini adalah bagian yang menarik dari merger ini. Proses merger diharapkan akan menguntungkan kedua perusahaan dan pelanggan karena sinergi akan memberikan layanan yang lebih murah dan efisien. Untuk memastikan proses merger berjalan sesuai dengan aturan dan tidak berdampak negatif pada kepentingan pihak-pihak yang terlibat, masih ada beberapa masalah hukum dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, analisis dalam artikel ini akan mengaitkan merger tersebut dengan perkembangan terbaru dalam industri telekomunikasi Indonesia, serta bagaimana merger tersebut dapat berdampak pada pasar dan persaingan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap

METODOLOGI

Metode analisis deskriptif dan studi literatur keputusan digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis data terkait penyebab dan proses merger perusahaan, serta peran regulasi dan manajemen utang dalam mencegah kebangkrutan. Studi kasus ini adalah merger PT Indosat dan PT Tri Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor internal dan eksternal dari merger tersebut. Studi ini dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen keuangan perusahaan, mendorong inovasi, dan membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik untuk menghentikan monopoli dan mendorong persaingan yang sehat di industri telekomunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak orang di industri telekomunikasi Indonesia memperhatikan proses merger PT Indosat dan PT Tri Indonesia. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa merger ini bukan hanya merupakan langkah strategis untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri telekomunikasi, tetapi juga merupakan contoh penting dari pelaksanaan hukum yang berlaku, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHD. Kedua perusahaan tersebut telah menjalani proses due diligence yang ketat untuk menilai kondisi keuangan dan operasional mereka, yang kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian merger. Berdasarkan Pasal 36 KUHD, penyusunan perjanjian merger diatur secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak, baik pemegang saham maupun kreditor, dilindungi sepenuhnya. Langkah selanjutnya dalam proses merger, yang diatur oleh Pasal 37 KUHD, adalah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting untuk memastikan bahwa merger tidak menimbulkan monopoli atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Tantangan utama yang muncul selama proses merger ini adalah kemungkinan penolakan kreditor yang mungkin merasa kepentingan mereka akan dirugikan. Diharapkan, merger ini akan meningkatkan akses pasar di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi secara keseluruhan. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa penggabungan kedua perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan efisiensi operasional dalam industri telekomunikasi yang semakin kompetitif mendorong merger PT Indosat dan PT Tri Indonesia. Menurut analisis yang dilakukan, pasal-pasal yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menunjukkan bahwa proses merger ini telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, tetapi masalah hukum seperti keberatan kreditor dan pengawasan terhadap potensi monopoli harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, pengawasan dari pihak-pihak terkait, seperti OJK dan KPPU, sangat penting untuk memastikan bahwa merger ini tetap menguntungkan konsumen tanpa mengganggu bisnis lainnya. Merger ini diharapkan dapat meningkatkan sektor telekomunikasi Indonesia dan menyediakan layanan setelah dilaksanakan dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Liputan6. (2025). "Proses Merger Indosan dan Tri Indonesia". Diakses dari <https://Liputan6.com>.

Tempo. (2025). "Analisis Merger di Industri Telekomunikasi". Diakses dari <https://Tempo.co>.

Kompas. (2025). "Dampak Merger Indosan-Tri Indonesia terhadap Konsumen". Diakses dari <https://Kompas.com>.